



STANDAR MUTU

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Risiko merupakan sebuah dampak negatif yang tidak pernah diharapkan terjadi pada sebuah organisasi, termasuk di UKSW. Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko, maka diperlukan sebuah manajemen pengelolaan risiko yang dapat diimplementasikan di semua unit kerja di UKSW. Agar pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan secara terstandar, maka diperlukan standar mutu implementasi manajemen risiko. Standar mutu implementasi manajemen risiko merupakan acuan keunggulan program studi, fakultas dan departemen di UKSW dalam mengimplementasikan manajemen risiko dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu implementasi manajemen risiko adalah standar mutu yang mengatur bagaimana implementasi manajemen risiko diimplementasikan di program studi, fakultas dan departemen. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses implementasi manajemen risiko dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui pengelolaan manajemen risiko yang terstandar dengan harapan bahwa risiko-risiko yang dihadapi oleh semua unit dapat dikelola dengan baik.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.2.13
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/ Departemen mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan Fakultas/ Departemen dan Program Studi yang dibuktikan dengan dokumen yang sahih.
STRATEGI PENCAPAIAN	Pelatihan pengembangan manajemen resiko pada Fakultas/ Departemen, monitoring pelaksanaan manajemen risiko.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Fakultas/ Departemen telah menjalankan semua langkah mitigasi risiko pada semua aspek kegiatan Fakultas/ Departemen
PROSEDUR TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur penyusunan dokumen manajemen risiko2. Prosedur penanganan risiko

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Para Pembantu Rektor
- 4.3. Dekan
- 4.4. Ketua Program Studi
- 4.5. Kepala Departemen
- 4.6. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.7. Wakil Manajemen Mutu
- 4.8. Kepala Unit Penunjang AKademik
- 4.9. Kepada Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW tahun 2016